



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3405/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok, yang memeriksa dan mengadilip perkara-
perkaratertentutingkatpertamadalam persidan-
ganmajelistelah menjatuhkan putusan sebagai tertera di bawah ini dalam perkara
eraitalak pihak-pihak antara:

, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang,

bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 10 November
2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 12
November 2020 dibawah Nomor: 3405/Pdt.G/2020/PA.Dpk. yang pada
pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang
pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2007 berdasarkan
Kutipan Akta Nikah Nomor: 185/185/1/07 yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama (KUA) ALAMAT, tertanggal 29 Januari 2007;

Hal 1 dari 12 halaman
Put.No. 0561/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama di ALAMAT;
3. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) sehingga dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1 NAMA ANAK, (perempuan), lahir di Depok pada tanggal 18 November 2007, umur 13 tahun;
 - 3.2 NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di Depok pada tanggal 25 Mei 2010, umur 10 tahun;
 - 3.3 NAMA ANAK, (perempuan), lahir di Depok pada tanggal 09 September 2013, umur 07 tahun;
 - 3.4 NAMA ANAK, (perempuan), lahir di Depok pada tanggal 08 Agustus 2016, umur 04 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Januari 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh:
 - 4.1 Termohon bersikap sering berucap kasar kepada Pemohon, dimana Termohon sering marah-marah kepada Pemohon secara tidak jelas, sehingga keadaan rumah tangga dirasa Pemohon sudah tidak nyaman lagi;
 - 4.2 Disamping itu, Termohon bersikap sering membesar-besarkan masalah yang dirasa masalah tersebut bisa sama-sama diatasi bersama Pemohon, sehingga Pemohon merasa kecewa kepada Termohon dan sudah tidak menghargai Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami;
5. Bahwa, puncak permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar bulan Juni 2018 mengalami pertengkaran hebat sehingga antara Pemohon dan Termohon mengalami pertengkaran hebat. Sehingga Termohon memutuskan untuk pisah ranjang, serta antara

Hal 2 dari 12 halaman
Put.No. 0561/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut-larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atashal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon (Alwin Sanjaya bin Zulmuchlis Wahidin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ratna Dwi Hardi Yanti binti Wuryanto AR) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
 3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;
- Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal 3 dari 12 halaman
Put.No. 0561/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian antara para pihak, namun tidak berhasil, bahkan mediasi di luar sidang telah pula dilaksanakan di hadapan mediator H. Asril Nasution, S.H., M.Hum., namun tidak berhasil dicapai kesepakatan, maka selanjutnya di bacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 185/185/I/07, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, pada tanggal 29 Januari 2007, yang telah dinekahi dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberitandabukti (P.1);

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon atas perintah Majelis Hakim telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat di persidangan sebagai berikut :

1. NAMA SAKSI, dibawah sumpah nyamemberikan keterangan sebagai berikut :
 - Saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kandung Pemohon, mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 27 Januari 2007;
 - Saksi mengetahui semula rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, akan tetapi sejak perkiraan bulan Januari 2018 rumahtangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 4 dari 12 halaman
Put.No. 0561/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksimengetahuidan pernahmendengarsecaralangsungperselisihan dan pertengkaranantaraPemohon dan Termohon;
- SaksimengetahuiantaraPemohondenganTermohonsudahpisahranjang sejakbulanJuni 2018, akantetapisaksisendiritidaktahupersiskapanmulaitidakserumahnya;
- SaksibelumpernahmendamaikanPemohondenganTermohonakan, dan juga tidakmengetahuiapakahadakeluarga yang pernahmendamaikanataubelum;

2. NAMA SAKSI,

dibawahsumpahnyamemberikanketerangansebagaiberikut :

- SaksikenalkepadaPemohon dan TermohonkarenasaksiadalahadikkandunhPemohon, mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 27 Januari 2007;
- SaksimengetahuisemularumahtanggaantaraPemohondenganTermohonrukun dan harmonistelah dikaruniai 4 (empat) orang anak, akantetapisajakperkiraanbulanJanuari 2018 rumahtanggaPemohondenganTermohonseringterjadiperselisihan dan pertengkar;
- Saksimengetahuidan pernahmendengarsecaralangsungperselisihan dan pertengkaranantaraPemohon dan Termohon;
- SaksimengetahuiantaraPemohondenganTermohonsudahpisahranjang sejakbulanJuni 2018, akantetapisaksisendiritidaktahupersiskapanmulaitidakserumahnya;
- SaksibelumpernahmendamaikanPemohondenganTermohonakan, dan juga tidakmengetahuiapakahadakeluarga yang pernahmendamaikanataubelum;

Menimbang, bahwaterhadapalat-alatbukti yang diajukan oleh PemohontersebutTermohontelahmembenarkannyadan menyatakantidakakanmembantahnya;

Hal 5dari12halaman
Put.No. 0561/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Termohon untuk menyampaikan alat-alat bukti ke persidangan, akan tetapi Termohon menyatakan tidak akan menyampaikannya;

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim Termohon telah tidak pula menghadirkan saksi keluarga di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kesanggupan apabila perkara ini diakibatkan oleh Pengadilan bersedia memberikan kepada Termohon berupa:

- Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Harta Bersama berdasarkan kesepakatan mediasi sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon segera putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang kesemuanya telah dipertimbangkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon bahkan upaya Mediasi untuk memenuhi PERMA Nomor 1 tahun 2016 dihadapan Mediator H. ASRIL NASUTION, S.H., M.Hum., gagal mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Hal 6 dari 12 halaman
Put.No. 0561/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon sertasebagaimana bukti (P.1) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mengajukan izin cerai dengan Termohon ke Pengadilan Agama Depok dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Termohon yang semula rukun dan harmonis telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, akan tetapi perkiraan bulan Januari 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena salah paham dan prinsip yang berbeda Yang pada puncak perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon terjadisejak bulan Juni 2018 yang mana mengakibatkan Pemohon pisah ranjang dan sudah tidak berhubungan layaknya suami dan istri;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah adanya perceraian atau perselisihan yang terus menerus dan sulit dirukunkan antara Pemohon dengan Termohon yang pada puncaknya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang sejak perkiraan bulan Juni 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi di persidangan bernama REZZA SANJAYA BIN ZULMUCHLIS WAHIDIN dan SHANTY SEPTIANINGSIH BINTI SIMAH, yang kedua saksi tersebut mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang semula rukun dan harmonis telah campur sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, sekarang

Hal 7 dari 12 halaman
Put.No. 0561/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan terus menerus dan sulit untuk dirukunkan harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah ditemukan di persidangan tersebut, maka rumahtangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan dan dipertahankan lagi rumah tangganya, sehingga apabila dilanjutkan akan menimbulkan kemadlaratan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya maka Permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon sebagaimana disebut dalam petitum point 2 surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan mediasi antara Pemohon dan Termohon, untuk memberikan pembagian harta bersama kepada Termohon dari hasil penjualan mobil sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), harus diserahkan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian dalam perkara ini atas kehendak talak suami *incasu* Pemohon, maka Majelis Hakim secara *ex officio* akan mempertimbangkan akibat hukum putusnya perkawinan karena cerai talak;

Hal 8 dari 12 halaman
Put.No. 0561/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dari fakta hukum tersebut di muka setelah perkawinan pernah terjadi hubungan badan antara Pemohon dan Termohon (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Pemohon berkewajiban memberi mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah, *mut'ah* tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan terhadap kemampuan Pemohon sendiri sebagai seorang karyawan swasta dan sesuai dengan kesanggupan Pemohon yang disampaikan di persidangan sehingga Majelis Hakim memandang patut Pemohon dihukum untuk membayar nafkah, *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon berkewajiban memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam masa *iddah*;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah, *maskan* dan *kiswah* selama masa *iddah* tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan terhadap kemampuan Pemohon sendiri sebagai seorang wiraswasta dan sesuai dengan kesanggupan Pemohon yang disampaikan di persidangan sehingga Majelis Hakim memandang patut Pemohon dihukum untuk membayar nafkah, *maskan* dan *kiswah* selama masa *iddah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama masa *iddah*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhirdengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

Hal 9 dari 12 halaman
Put.No. 0561/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberiizin Pemohon (NAMA) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. MenghukumPemohon untuk memberikan kepada Termohon :
 - 3.1. Nafkahselama masa iddah sebesar Rp. 5.000.000,-(limajuta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
 - 3.3. Harta Bersama
berdasarkankesepakatanmediasisebesarRp.70.000.000,-
(tujuh puluhjuta rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untukmembayar biaya perkara ini sebesar Rp. 461.000.00,-(empat ratus enampuluhsaturibu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senintanggal 28 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok, yang terdiri dari Drs. ARWENDI, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. KATONG PUJADI SHOLEH. dan Drs. M. Rusli, SH., MH. masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Senintanggal 28 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1442 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota dibantu oleh WINDY INDRAWATI, SE., MH. sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

HAKIM KETUA,

Ttd

Drs. ARWENDI

Hal 10 dari 12 halaman
Put.No. 0561/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd

Drs. KATONG PUJADI SHOLEH.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

Drs. M. Rusli, SH., MH.

PANITERA PENGANTI,

Ttd

WINDY INDRAWATI, SE., MH.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya App	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 345.000,-
4. Biaya PNBPN Relas	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 461.000,-

Salinan putusan ini sesuai aslinya
Dikeluarkan atas permintaan Pemohon
Pada tanggal,
Panitera Pengadilan Agama Depok

Nanang Patoni, S.H., M.H.

Hal 11 dari 12 halaman
Put. No. 0561/Pdt.G/2019/PA.Dpk.